

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN DAN ALIH FUNGSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemerataan mutu pendidikan diantara sekolah-sekolah di Kota Blitar, maka harus diimbangi dengan penataan guru yang baik ;
- b. bahwa dalam rangka mempermudah penataan guru yang ada di sekolah-sekolah, maka harus ada kesederhanaan persyaratan mutasi guru dimaksud;
- c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Perpindahan dan Alih Fungsi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga dipandang perlu untuk dirubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Perpindahan dan Alih Fungsi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

Mengingat

- :1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN DAN ALIH FUNGSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Perpindahan dan Alih Fungsi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 1/D), dirubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) dirubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tenaga Fungsional Khusus dapat dipindahkan antar unit kerja dalam satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- (2) Perpindahan Tenaga Fungsional Khusus antar sub unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD yang memiliki Tenaga Fungsional Khusus berdasarkan kebutuhan yang ada dan dilaksanakan secara obyektif.

(3) Perpindahan Tenaga Fungsional Khusus antar SKPD dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas nama Walikota berdasarkan pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan.

(4) Khusus untuk mutasi tenaga fungsional guru, dengan pertimbangan tertentu dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas nama Walikota berdasarkan usul dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah.

(5) Dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada satuan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Daerah dapat menerbitkan Surat Perintah Penugasan Perpindahan Guru antar satuan pendidikan sebelum Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar pada tanggal 20 Mei 2013 WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd. Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto